



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

EREN TARA BIN AHMAD TOMIZAN, Tempat/tgl. Lahir Palembang, 08-11-1995, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun I Lais Rt.000 Rw.000 Desa Lais Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfatah, S.H, Dkk, Advokat / Pengacara / Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Muba (LKBHM) yang beralamat di Jl. Lingkar Randik Rt.34 Rw.02 Lk.III Kelurahan Balai Agung Sekayu Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Oktober 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor register 18/SK2023/PN Plg pada tanggal 3 Januari 2023, Selanjutnya disebut----- **PENGUGAT**;

- L A W A N -

1. PT. KPM Oil & GAS, Alamat PSW Tower, Lt. 9, Jl. Pangeran Antasari No. 75, Cilandak Barat, Jakarta 12430, Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT I**;

2. PT.MEDCO ENERGY, Alamat jalan Letjen Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara No.89, Bukit Lama, Ilir Barat, Palembang, Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT II**;

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg tanggal 9 januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023PN.Plg tanggal 9 januari 2023 tentang Hari Sidang;
3. Surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dengan Register Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg tanggal 9 Januari 2023;
4. Permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara tertulis dipersidangan tanggal 20 Maret 2023;

Halaman 1 penetapan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PHI.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Februari 2023, 13 Februari 2023, 20 Februari 2023, dan 20 Maret 2023;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan keempat Kuasa Pengugat menyatakan dipersidangan telah tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak dan akan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara baru berjalan pada tahapan pemeriksaan *Legal Standing* selanjutnya setelah Majelis Hakim mendengar permohonan pencabutan perkara tersebut maka berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana Penggugat dapat mencabut gugatannya, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg. yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum putusan akhir, maka perkara ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan gugatan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal - pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PLG;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PLG tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami Agus Rahardjo, S.H sebagai Hakim Ketua, Haryanto, S.H., M.H. dan Tarsidi, S.H., M.H Hakim Ad-hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg tanggal 9 Januari 2023 penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu Bambang Sugeng Riyadi, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Pengugat dan Kuasa Hukum Tergugat II, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I;

Halaman 2 penetapan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PHI.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARYANTO, S.H., M.H

AGUS RAHARDJO, S.H.

TARSIDI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SUGENG RIYADI, S.H

Rincian Biaya:

Panggilan Sidang : Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Materai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Jumlah : Rp430.000,00
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)